



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVERA PRIMA YUNIS BIN MARJONO PGL PERA;**
2. Tempat lahir : Kinawai
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Lora Juita, S.H., Para Advokat LBH Fiat Justisia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novera Prima Yunis Bin Marjono Pgl. Pera secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novera Prima Yunis Bin Marjono Pgl. Pera dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 3.2. 1 (satu) plastik makanan ringan merek Go Potato;
 - 3.3. 1 (satu) *handphone* merek Vivo seri 1820 dengan *SIM Card* nomor 083186135397, IMEI 862387040921593;

(3.1. s.d. 3.3. dirampas untuk dimusnahkan)

 - 3.4. Uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



(3.1. s.d. 3.3. dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa Novera Prima Yunis Bin Marjono Pgl. Pera dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/TD/Enz.2/06/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono gl. Pera pada hari Kamis tanggal 02 Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Yoga Kurniawan pgl. Yoga dan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan (keduanya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan menjual narkotika jenis sabu di wilayah tempat tinggalnya di Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Kemudian para Saksi melaporkan informasi yang diterima dari masyarakat tersebut kepada Pimpinan, dan untuk mengungkap kebenaran informasi



tersebut selanjutnya Saksi Yoga Kurniawan pgl. Yoga dan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan penyelidikan/observasi. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, oleh karena itu Saksi Yoga Kurniawan pgl. Yoga dan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pembelian narkoba secara terselubung atau *undercoverbuy*, dan rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pemantauan dari pada kegiatan pembelian narkoba secara terselubung atau *undercoverbuy* tersebut.

- Bahwa karena Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, maka Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan melakukan pendekatan pembelian terselubung terhadap Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera melalui orang lain yang telah biasa membeli sabu kepada Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera yaitu pgl. Buyung (DPO), karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pgl. Buyung (DPO) telah biasa membeli sabu kepada Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono Pgl. Pera. Kemudian Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan mencari nomor handphone pgl. Buyung (DPO), setelah mendapatkan nomor handphone pgl. Buyung (DPO) kemudian Saksi Muhammad Rayhan Pgl. Rayhan menghubungi pgl. Buyung (DPO) melalui handphone untuk meminta bantuan pgl. Buyung (DPO) membelikan sabu kepada Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera.

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Rayhan Pgl. Rayhan berhasil meyakinkan pgl. Buyung (DPO) agar mau membantu membelikan sabu kepada Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera dengan iming-iming Saksi Muhammad Rayhan Pgl. Rayhan akan memberikan jatah sabu untuk pgl. Buyung (DPO), kemudian Saksi Muhammad Rayhan Pgl. Rayhan diajak bertemu oleh pgl. Buyung (DPO) di simpang empat lima kaum.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.55 WIB Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan bertemu dengan pgl. Buyung (DPO) di simpang empat lima kaum, lalu pgl. Buyung (DPO) langsung menelpon Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera menanyakan sabu untuk dibeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan: "*lai ado nan 300, tolong asiangan duo buah di*", dijawab oleh Terdakwa Novera Prima Yunis bin



Marjono pgl. Pera "*tunggu kabar dari saya terlebih dahulu*". Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera menelpon pgl. Buyung (DPO) dan menyuruh pgl. Buyung untuk (DPO) menjemput sabu ke tempat biasa yaitu di pinggir Jalan Bandes dekat tempat tinggal Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera. Setelah itu pgl. Buyung (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan untuk meninggalkan sepeda motornya di simpang empat lima kaum, lalu Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan dan pgl. Buyung (DPO) berboncengan naik sepeda motor milik pgl. Buyung (DPO) pergi menemui Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera ke tempat yang telah disepakati.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan dan pgl. Buyung (DPO) sampai di tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera, dalam keadaan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan dan pgl. Buyung (DPO) masih di atas sepeda motor Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera memberitahukan sabu yang dipesan oleh pgl. Buyung (DPO) dengan cara menunjuk ke arah sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang berada di pinggir Jalan Bandes berjarak ± 1 (satu) meter dari tempat atau posisi Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera berdiri sambil mengatakan: "*tu nyo a sabu tu, ma pitinyo?*", seketika itu juga Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera sambil mengatakan "Polisi" dan langsung mengamankan Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera, sedangkan pgl. Buyung (DPO) yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri, tidak lama kemudian datang rekan-rekan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan turut membantu proses penangkapan.

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan mengambil sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang ditunjukkan oleh Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera, setelah diperiksa ternyata berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet, kemudian Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera mengaku bahwa sabu dalam tersebut adalah miliknya.

- Bahwa penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera ditemukan 1 (satu) HP merek Vivo 1820 dan uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan, kemudian Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera



serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 037/10451/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Junior Manager II PT. Pegadaian Batusangkar, Dony Yulvi, benar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Novera Prima Yunis Bin Marjono Pgl. Pera berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0348 tanggal 07 Mei 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera pada hari Kamis tanggal 02 Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di pinggir jalan bandes di Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Yoga Kurniawan pgl. Yoga dan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



(keduanya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan menjual narkotika jenis sabu di wilayah tempat tinggalnya di Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Saksi Yoga Kurniawan pgl. Yoga dan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pembelian narkotika secara terselubung atau *undercoverbuy*.

- Bahwa karena Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, maka Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan melakukan pendekatan pembelian terselubung terhadap Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera melalui orang lain yang telah biasa membeli sabu kepada Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera yaitu pgl. Buyung (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.55 WIB Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan bertemu dengan pgl. Buyung (DPO) di simpang empat lima kaum, lalu pgl. Buyung (DPO) langsung menelpon Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera menanyakan sabu untuk dibeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan: "*lai ado nan 300, tolong asiangan duo buah di*", dijawab oleh Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera "*tunggu kabar dari saya terlebih dahulu*". Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera menelpon pgl. Buyung (DPO) dan menyuruh pgl. Buyung untuk (DPO) menjemput sabu ke tempat biasa yaitu di pinggir Jalan Bandes dekat tempat tinggal Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera. Setelah itu pgl. Buyung (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan untuk meninggalkan sepeda motornya di simpang empat lima kaum, lalu Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan dan pgl. Buyung (DPO) berboncengan naik sepeda motor milik pgl. Buyung (DPO) pergi menemui Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera ke tempat yang telah disepakati.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan dan pgl. Buyung (DPO) sampai di tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera, dalam keadaan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan dan pgl. Buyung (DPO) masih di atas sepeda motor Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera memberitahukan sabu yang dipesan oleh pgl. Buyung (DPO) dengan cara menunjuk ke arah sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir Jalan Bandes berjarak \pm 1 (satu) meter dari tempat atau posisi Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera berdiri sambil mengatakan: "tu nyo a sabu tu, ma pitinyo?", seketika itu juga Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera sambil mengatakan "Polisi" dan langsung mengamankan Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera, sedangkan pgl. Buyung (DPO) yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri, tidak lama kemudian datang rekan-rekan Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan turut membantu proses penangkapan.

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Rayhan pgl. Rayhan mengambil sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang ditunjukkan oleh Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera, setelah diperiksa ternyata berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet, kemudian Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera mengaku bahwa sabu dalam tersebut adalah miliknya.

- Bahwa penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera ditemukan 1 (satu) HP merek Vivo 1820 dan uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan, kemudian Terdakwa Novera Prima Yunis bin Marjono pgl. Pera serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Novera Prima Yunis Bin Marjono Pgl. Pera memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 037/10451/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Junior Manager II PT. Pegadaian Batusangkar, Dony Yulvi, benar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Novera Prima Yunis Bin Marjono Pgl. Pera berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0348 tanggal 07 Mei 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD RAYHAN panggilan RAYHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar yang salah satunya Saksi Yoga;
- Bahwa berawal dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan menjual Narkotika jenis sabu di wilayah tempat tinggalnya di Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, oleh karena itu Saksi bersama Saksi Yoga diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pembelian Narkotika secara terselubung (*undercoverbuy*), dan rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pemantauan dari pada kegiatan pembelian Narkotika secara terselubung (*undercoverbuy*) tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, maka Saksi melakukan pendekatan pembelian terselubung

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa melalui orang lain yang telah biasa membeli sabu kepada Terdakwa yaitu panggilan Buyung;

- Bahwa cara mencari panggilan Buyung adalah Saksi mencari nomor *handphone* panggilan Buyung, setelah mendapatkan nomor *handphonenya* kemudian Saksi menghubungi panggilan Buyung melalui telepon untuk meminta bantuan panggilan Buyung membelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Saksi berhasil meyakinkan panggilan Buyung agar mau membantu membelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan iming-iming Saksi akan memberikan jatah narkotika jenis sabu untuk panggilan Buyung, kemudian Saksi diajak bertemu oleh panggilan Buyung di Simpang Empat Lima Kaum, selanjutnya sekira pukul 23.55 WIB Saksi bertemu dengan panggilan Buyung di Simpang Empat Lima Kaum, lalu panggilan Buyung langsung menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu yang akan dibeli dengan mengatakan: "*lai ado nan 300, tolong asiangan duo buah di*" (apakah ada yang 300, tolong sisihkan dua buah ya), lalu dijawab oleh Terdakwa "*tunggu kabar dari saya terlebih dahulu*", kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelpon panggilan Buyung dan menyuruh panggilan Buyung untuk menjemput sabu ke tempat biasa yaitu di pinggir Jalan Bandes dekat tempat tinggal Terdakwa, kemudian panggilan Buyung menyuruh Saksi naik sepeda motor milik panggilan Buyung dan Saksi berboncengan dengan panggilan Buyung pergi menemui Terdakwa ke tempat yang telah disepakati;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan panggilan Buyung sampai di tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa, dalam keadaan Saksi dan panggilan Buyung masih di atas sepeda motor Terdakwa memberitahukan narkotika sabu yang dipesan oleh panggilan Buyung dengan cara menunjuk ke arah sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang berada di pinggir Jalan Bandes berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat atau posisi Terdakwa berdiri sambil mengatakan: "*tu nyo a sabu tu, ma pitinyo?*" (itu sabunya, mana uangnya), seketika itu juga Saksi langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa sambil mengatakan "Polisi" dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan panggilan Buyung yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri, tidak lama kemudian datang rekan-rekan Saksi turut membantu proses penangkapan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi mengambil sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang ditunjukkan oleh Terdakwa,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) *handphone* merek Vivo seri 1820 dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari panggilan Bujang Kribo, 1 (satu) *handphone* merek Vivo seri 1820 adalah *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi panggilan Buyung dan Bujang Kribo, serta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari panggilan Bujang Kribo dengan cara pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB panggilan Bujang Kribo mendatangi Terdakwa di rumah dan mencari sesuatu terkubur di halaman Terdakwa, kemudian panggilan Bujang Kribo menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Bujang Kribo;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa kepada panggilan Buyung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BPOM Padang dengan hasil benar mengandung metamfetamina dan juga dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan hasil berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pemberantasan Narkoba pada Polres Tanah Datar;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YOGA KURNIAWAN panggilan YOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar yang salah satunya Saksi Rayhan;

- Bahwa berawal dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan menjual Narkotika jenis sabu di wilayah tempat tinggalnya di Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, oleh karena itu Saksi bersama Saksi Yoga diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pembelian Narkotika secara terselubung (*undercoverbuy*), dan rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pemantauan dari pada kegiatan pembelian Narkotika secara terselubung (*undercoverbuy*) tersebut;

- Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, maka Saksi melakukan pendekatan pembelian terselubung terhadap Terdakwa melalui orang lain yang telah biasa membeli sabu kepada Terdakwa yaitu panggilan Buyung;



- Bahwa cara mencari panggilan Buyung adalah Saksi mencari nomor *handphone* panggilan Buyung, setelah mendapatkan nomor *handphonenya* kemudian Saksi menghubungi panggilan Buyung melalui telepon untuk meminta bantuan panggilan Buyung membelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Saksi berhasil meyakinkan panggilan Buyung agar mau membantu membelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan iming-iming Saksi akan memberikan jatah narkotika jenis sabu untuk panggilan Buyung, kemudian Saksi diajak bertemu oleh panggilan Buyung di Simpang Empat Lima Kaum, selanjutnya sekira pukul 23.55 WIB Saksi bertemu dengan panggilan Buyung di Simpang Empat Lima Kaum, lalu panggilan Buyung langsung menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu yang akan dibeli dengan mengatakan: "*lai ado nan 300, tolong asiangan duo buah di*" (apakah ada yang 300, tolong sisihkan dua buah ya), lalu dijawab oleh Terdakwa "*tunggu kabar dari saya terlebih dahulu*", kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelpon panggilan Buyung dan menyuruh panggilan Buyung untuk menjemput sabu ke tempat biasa yaitu di pinggir Jalan Bandes dekat tempat tinggal Terdakwa, kemudian panggilan Buyung menyuruh Saksi naik sepeda motor milik panggilan Buyung dan Saksi berboncengan dengan panggilan Buyung pergi menemui Terdakwa ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan panggilan Buyung sampai di tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa, dalam keadaan Saksi dan panggilan Buyung masih di atas sepeda motor Terdakwa memberitahukan narkotika sabu yang dipesan oleh panggilan Buyung dengan cara menunjuk ke arah sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang berada di pinggir Jalan Bandes berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat atau posisi Terdakwa berdiri sambil mengatakan: "*tu nyo a sabu tu, ma pitinyo?*" (itu sabunya, mana uangnya), seketika itu juga Saksi langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa sambil mengatakan "Polisi" dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan panggilan Buyung yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri, tidak lama kemudian datang rekan-rekan Saksi turut membantu proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi mengambil sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah diperiksa ternyata berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) *handphone* merek Vivo seri 1820 dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari panggilan Bujang Kribo, 1 (satu) *handphone* merek Vivo seri 1820 adalah *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi panggilan Buyung dan Bujang Kribo, serta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Bujang Kribo dengan cara pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB panggilan Bujang Kribo mendatangi Terdakwa di rumah dan mencari sesuatu terkubur di halaman Terdakwa, kemudian panggilan Bujang Kribo menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Bujang Kribo;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa kepada panggilan Buyung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BPOM Padang dengan hasil benar mengandung metamfetamina dan juga dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan hasil berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pemberantasan Narkoba pada Polres Tanah Datar;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HELMITRA ANWAR panggilan HEL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa, ketika aparat Kepolisian menelepon Saksi bahwa di Jorong Silabuak telah diamankan seorang yang memiliki Narkotika dan Saksi sebagai Kepala Jorong Silabuak diminta untuk datang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pergi bersama suami Saksi ke tempat penangkapan, setelah sampai Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan pihak kepolisian memperlihatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, selain itu juga terdapat barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik makanan ringan merek Go Potato, 1 (satu) *handphone*, dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari panggilan Bujang Kribo, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan Bujang Kribo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, serta



narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DEDE WARTAWAN panggilan DEDE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa, ketika aparat Kepolisian menelepon istri Saksi yaitu Saksi Helmitra Anwar untuk diminta datang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pergi bersama Istri Saksi ke tempat penangkapan, setelah sampai Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan pihak kepolisian memperlihatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, selain itu juga terdapat barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik makanan ringan merek Go Potato, 1 (satu) *handphone*, dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari panggilan Bujang Kribo, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan Bujang Kribo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, serta narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 400.7/281/TU-Kepeg/RSUD/2024 dari RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar tanggal 2 Mei 2024 dengan hasilnya: *Methamphetamine*/MET (Reaktif) yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK.;
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0348 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+);
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 037/10451/2024 tanggal 2 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Rini Novrima dan Sherly, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan plastik bawaannya dikembalikan ke penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena ditangkap melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum penangkapan sedang berdiri di pinggir jalan menunggu kedatangan panggilan Buyung dan Saksi Rayhan yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa atas nama panggilan Buyung menanyakan narkotika jenis sabu yang mau dibeli ke Terdakwa dengan mengatakan: "*lai ado nan 300, tolong asiangan duo buah di*" (apakah ada yang 300, tolong sisihkan dua buah ya), lalu dijawab oleh Terdakwa "*tunggu kabar dari saya*

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



terlebih dahulu”, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon panggilan Buyung kembali dan menyuruh panggilan Buyung untuk menjemput sabu ke tempat biasa yaitu di pinggir Jalan Bandes dekat tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB panggilan Buyung dan Saksi Rayhan datang dengan menaiki sepeda motor milik panggilan Buyung, kemudian dalam keadaan Saksi Rayhan dan panggilan Buyung masih di atas sepeda motor Terdakwa memberitahukan narkotika sabu yang dipesan oleh panggilan Buyung dengan cara menunjuk ke arah sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang berada di pinggir Jalan Bandes berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat atau posisi Terdakwa berdiri sambil mengatakan: *“tu nyo a sabu tu, ma pitinyo?”* (itu sabunya, mana uangnya), seketika itu juga Saksi Rayhan langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa sambil mengatakan “Polisi” dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan panggilan Buyung yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri, tidak lama kemudian datang rekan-rekan Saksi Rayhan turut membantu proses penangkapan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi Rayhan mengambil sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang ditunjukkan oleh Terdakwa, yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Hel sebagai Kepala Jorong Silabuak dan Saksi Dede;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari panggilan Bujang Kribo, dimana pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 panggilan Bujang Kribo mendatangi Terdakwa di rumah, kemudian panggilan Bujang Kribo menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Bujang Kribo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket diantaranya sudah Terdakwa jual kepada panggilan Buyung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus



ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kebun di belakang rumah orang tua Terdakwa, kemudian malamnya panggilan Buyung kembali menghubungi Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu lagi, maka dari itu Terdakwa berada di lokasi penangkapan sedang menunggu kedatangan panggilan Buyung yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)nya merupakan uang Terdakwa yang didapat sebagai gaji/upah Terdakwa bekerja memasang keramik;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BPOM Padang dengan hasil benar mengandung metamfetamina dan juga dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan hasil berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **PUTRI PERMATA SARI panggilan PUTRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk menerangkan tentang uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian dan dijadikan barang bukti pada persidangan ini;
 - Bahwa dari uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti pada persidangan ini, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah gaji Terdakwa sebagai tukang bangunan yang diterima Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan akan diberikan kepada Saksi namun pada saat diberikan tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk memegang saja terlebih dahulu uang tersebut, sehingga uang tersebut masih ada pada Terdakwa sampai saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang darimana Terdakwa mendapatkannya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja serabutan, terkadang bertukang, terkadang sebagai tukang cat atau pekerjaan lain jika ada yang meminta tolong kepada Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) *handphone* merek Vivo seri 1820 yang juga menjadi barang bukti adalah milik anak Saksi dan Terdakwa, yang akan dipergunakan untuk keperluan sekolah anak Saksi, namun karena *handphone* Terdakwa rusak maka Terdakwa untuk sementara waktu menggunakan *handphone* tersebut terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastik pembungkus bawaannya;
2. 1 (satu) bungkus plastik kue merek Go Potato;
3. 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru nomor *handphone* 083186135397, nomor IMEI 862387040921593;
4. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Yoga dan Saksi Rayhan;
4. Bahwa dari adanya informasi masyarakat Terdakwa ada melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rayhan bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, oleh karena itu Saksi Rayhan bersama Saksi Yoga diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pembelian Narkoba secara terselubung (*undercoverbuy*), Saksi Rayhan melakukan pendekatan tersebelubung kepada orang yang biasa membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu panggilan Buyung;
5. Bahwa setelah berhasil meyakinkan panggilan Buyung untuk membantu Saksi Rayhan membeli narkoba kepada Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.55 WIB Saksi Rayhan dihubungi panggilan Buyung untuk bertemu di Simpang Empat Lima Kaum, setelah Saksi Rayhan bertemu dengan panggilan Buyung, lalu panggilan Buyung langsung menelpon Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu yang akan dibeli, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon panggilan Buyung dan menyuruh panggilan Buyung untuk menjemput sabu ke tempat biasa yaitu di pinggir Jalan Bandes dekat tempat tinggal Terdakwa, kemudian panggilan Buyung memboncengi Saksi Rayhan naik sepeda motor milik panggilan Buyung untuk pergi menemui Terdakwa ke tempat yang telah disepakati;
6. Bahwa kemudian pada Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Rayhan dan panggilan Buyung sampai di tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa, dalam keadaan Saksi Rayhan dan panggilan Buyung masih di atas sepeda motor Terdakwa memberitahukan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh panggilan Buyung dengan cara menunjuk ke

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



arah sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang berada di pinggir Jalan Bandes berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat atau posisi Terdakwa berdiri sambil mengatakan: "tu nyo a sabu tu, ma pitinyo?" (itu sabunya, mana uangnya), seketika itu juga Saksi Rayhan langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa sambil mengatakan "Polisi" dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan panggilan Buyung yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri, tidak lama kemudian datang Saksi Yoga dan rekan-rekan Saksi turut membantu proses penangkapan terhadap Terdakwa;

7. Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, pihak kepolisian mengambil sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah diperiksa ternyata berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pipet;

8. Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan;

9. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapat dari panggilan Bujang Kribo, yang didapat dengan cara pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB panggilan Bujang Kribo mendatangi Terdakwa di rumah dan mencari sesuatu terkubur di halaman Terdakwa, kemudian panggilan Bujang Kribo menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Bujang Kribo;

10. Bahwa terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa kepada panggilan Buyung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

11. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Hel sebagai Kepala Jorong Silabuak dan Saksi Dede;

12. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;

13. Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 400.7/281/TU-



Kepeg/RSUD/2024 dari RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar tanggal 2 Mei 2024;

14. Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di BPOM Padang dengan hasil benar mengandung metamfetamina berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0348 tanggal 7 Mei 2024 dan juga dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan hasil berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 037/10451/2024 tanggal 2 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian Batusangkar;

15. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

16. Bahwa pekerjaan Terdakwa biasanya serabutan, terkadang menjadi tukang bangunan, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

17. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang mampu menanggung hak dan kewajiban, mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya dan sehat secara jasmani dan rohani. Menurut Prof. Sudikmo Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang



memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **NOVERA PRIMA YUNIS BIN MARJONO PGL PERA** yang identitas selengkapnya sebagaimana Termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: Nomor PDM-32/TD/Enz.2/06/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa **melawan hukum** dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum yang berlaku dalam hal ini yaitu Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara *a quo* seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil, dimana barang yang ditawarkan sudah ada dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya dan orang yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang disebut dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan pembayaran dengan uang di mana harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, di mana akibat pemberian tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dan yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana apabila salah satu unsur perbuatan sudah terbukti, maka terhadap unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang termuat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 yaitu mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Bandes Jorong Silabuak Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, yang dilakukan oleh Saksi Rayhan, Saksi Yoga dan Rekan dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar dan penangkapan disaksikan oleh Saksi Hel sebagai Kepala Jorong Silabuak dan Saksi Dede;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat Terdakwa ada melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rayhan bersama rekan melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa hanya mau menjual sabu kepada orang tertentu saja, oleh karena itu Saksi Rayhan bersama Saksi Yoga diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pembelian Narkotika secara terselubung (*undercoverbuy*), Saksi Rayhan melakukan pendekatan terselubung kepada orang yang biasa membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu panggilan Buyung. Setelah berhasil meyakinkan panggilan Buyung untuk membantu Saksi Rayhan membeli narkotika kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.55 WIB Saksi Rayhan dihubungi panggilan Buyung untuk bertemu di Simpang Empat Lima Kaum, setelah Saksi Rayhan bertemu dengan panggilan Buyung, lalu panggilan Buyung langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu yang akan dibeli, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelpon panggilan Buyung dan menyuruh panggilan Buyung untuk menjemput sabu ke tempat biasa yaitu di pinggir Jalan Bandes dekat tempat tinggal Terdakwa, kemudian panggilan Buyung memboncengi Saksi Rayhan naik sepeda motor

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik panggilan Buyung untuk pergi menemui Terdakwa ke tempat yang telah disepakati;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Rayhan dan panggilan Buyung sampai di tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa, dalam keadaan Saksi Rayhan dan panggilan Buyung masih di atas sepeda motor Terdakwa memberitahukan letak narkoba jenis sabu yang dipesan oleh panggilan Buyung dengan cara menunjuk ke arah sebuah plastik makanan ringan merek Go Potato yang berada di pinggir Jalan Bandes berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat atau posisi Terdakwa berdiri sambil mengatakan: "tu nyo a sabu tu, ma pitinyo?" (itu sabunya, mana uangnya), seketika itu juga Saksi Rayhan langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa sambil mengatakan "Polisi" dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan panggilan Buyung yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri, tidak lama kemudian datang Saksi Yoga dan rekan dari kepolisian turut membantu proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pipet yang terletak di dalam plastik makanan ringan merek Go Potato, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapat dari panggilan Bujang Kribo, yang didapat dengan cara pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB panggilan Bujang Kribo mendatangi Terdakwa di rumah, kemudian panggilan Bujang Kribo menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Bujang Kribo. Terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa kepada panggilan Buyung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Nomor 037/10451/2024 tanggal 2 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian Batusangkar dan telah dilakukan uji laboratorium di BPOM kota Padang dengan mengambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dijadikan sampel, hasil dari uji laboratorium diketahui sampel tersebut positif mengandung metamfetamin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0348 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt.;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dengan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur dikaitkan dengan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang didapat dari panggilan Bujang Kribo, yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rayhan melalui bantuan panggilan Buyung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut termasuk dalam perbuatan **menjual**;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ataupun berkaitan dengan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan penguasaan Terdakwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram tidak disertai dengan izin ataupun dokumen terkait peredaran narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kementerian terkait untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut termasuk sebagai perbuatan yang **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang telah dilakukan uji laboratorium diketahui mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga unsur **narkotika golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastik pembungkus bawaannya, 1 (satu) bungkus plastik kue merek Go Potato, 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru nomor *handphone* 083186135397, nomor IMEI 862387040921593, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novera Prima Yunis Bin Marjono Pgl Pera** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik kue merek Go Potato;

- 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru nomor *handphone* 083186135397, nomor IMEI 862387040921593;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Micky Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31